



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ALOR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ALOR
NOMOR 18 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ALOR

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ALOR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu dibentuk Satuan Tugas yang dapat mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dalam pencapaian efektivitas, efisiensi dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan serta kinerja berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor tentang Pembentukan Tim Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor.

Mengingat

- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Desain Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);

8. Peraturan

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236).
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 443/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan SPIP di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ALOR TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ALOR

KESATU : Satuan Tugas (Satgas) Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) terdiri dari unsur Komisioner dan Sekretariat KPU Kabupaten Alor sebagaimana dalam Lampiran I keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan;

KEDUA : Uraian Tugas Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor tercantum dalam Lampiran II keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan;

KETIGA : Dengan berlakunya Keputusan ini maka Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor Nomor : 03/HK.03.1-Kpt/5305/KPU-Kab/V/2021 tentang Pembentukan Tim Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi;

KEEMPAT

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kalabahi
pada tanggal 15 Juli 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ALOR,

ttd.

MARIA GORETI PADU KERAY

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ALOR
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



NOVE ORANCE OEMATAN

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ALOR
NOMOR 18 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN
PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ALOR

SATUAN TUGAS
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ALOR

NO.	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM SATUAN TUGAS
1.	Maria Goreti Padu Keray	Ketua KPU Alor	Pengarah
2.	Munawir Laamin	Anggota KPU Alor	Pengarah
3.	Charlemen Djahadael	Anggota KPU Alor	Pengarah
4.	Madriyana Cendana Pong	Anggota KPU Alor	Pengarah
5.	Syarifudin Laela	Anggota KPU Alor	Pengarah
6.	Husni Saleh Maga	Sekretaris	Ketua
7.	Nove O. Oematan	Kasubbag Hukum dan SDM	Sekretaris
8.	Mahyuddin Aba	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
9.	AyuP. Muhamad	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
10.	Erwin Frangky Kaseh	Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota
11.	Merliyanti R. Illu	Pelaksana	Anggota
12.	Julia Irene Dakamoly	Pelaksana	Anggota
13.	Arkipus Mouata	Pelaksana	Anggota
14.	Abdul Kadir Umar	Pelaksana	Anggota

Ditetapkan di Kalabahi
pada tanggal 15 Juli 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ALOR,

ttd.

MARIA GORETI PADU KERAY

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ALOR
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

jdih.kpu.go.id/ntt/alor



NOVE ORANCE OEMATAN

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ALOR
NOMOR 18 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN
PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ALOR

URAIAN TUGAS SATUAN TUGAS
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ALOR

NO.	NAMA	JABATAN SATUAN TUGAS	URAIAN TUGAS
1.	Maria Goreti Padu Keray	Pengarah	<ol style="list-style-type: none">1. Merumuskan kebijakan terkait Sistem pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor;2. Melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap penyelenggaraan Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor;3. Mempertanggungjawabkan penyelenggaraan Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor kepada Ketua Komisi pemilihan Umum Republik Indonesia melalui Inspektorat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.
2.	Munawir Laamin	Pengarah	<ol style="list-style-type: none">1. Merumuskan kebijakan terkait Sistem pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor;2. Melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap penyelenggaraan Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor;
3.	Charlemen Djahadael	Pengarah	<ol style="list-style-type: none">1. Merumuskan kebijakan terkait Sistem pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor;2. Melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap penyelenggaraan Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor;

4.	Madriyana Cendana Pong	Pengarah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Merumuskan kebijakan terkait Sistem pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor; 2. Melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap penyelenggaraan Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor;
5.	Syarifudin Laela	Pengarah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Merumuskan kebijakan terkait Sistem pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor; 2. Melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap penyelenggaraan Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor; 3. Menjadi penanggungjawab akhir terhadap penyelenggaraan Sistem pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor; 4. Mengarahkan Satuan Tugas dalam penyelenggaraan pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor; 5. Melaporkan seluruh rangkaian kegiatan pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor kepada Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor dalam Rapat Pleno Rutin.
6.	Husni Saleh Maga	Ketua	<ol style="list-style-type: none"> 1. Merumuskan kebijakan terkait Sistem pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor; 2. Melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap penyelenggaraan Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor; 3. Mengarahkan Satuan Tugas dalam penyelenggaraan Sistem pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor; 4. Menandatangani Kartu Kendali Sistem pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor yang dilaporkan dalam Rapat Pleno;

7.	Nove O. Oematan	Sekretaris	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menjadi penanggungjawab operasional terhadap penyelenggaraan Sistem pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor; 2. Melaporkan seluruh rangkaian kegiatan pengendalian kepada Divisi Hukum dan Pengawasan selaku penanggungjawab akhir Sistem pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor; 3. Melaksanakan pengendalian terhadap program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Sub Bagian Hukum dan SDM; 4. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan hasil pengendalian intern pada Sub Bagian Hukum dan SDM melalui Kartu kendali.
8.	Mahyuddin Aba	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan pengendalian terhadap program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik; 2. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan hasil pengendalian intern pada Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik melalui Kartu kendali.
9.	Ayu P. Muhamad	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan pengendalian terhadap program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi; 2. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan hasil pengendalian intern pada Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi melalui Kartu kendali.
10.	Erwin Frangky Kaseh	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan pengendalian terhadap program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat; 2. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan hasil pengendalian intern pada Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat melalui Kartu kendali.

11.	Merliyanti R.Illu	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menghimpun/mengkompilasi Kartu Kendali dan data dukung dari masing-masing Sub Bagian; 2. Melaporkan hasil kompilasi Kartu Kendali dari masing-masing Sub Bagian kepada Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM sebagai penanggungjawab operasional terhadap penyelenggaraan Sistem pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor; 3. Membuat Laporan penyelenggaraan Sistem pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor sesuai periode pelaporan; 4. Mengirimkan Kartu Kendali dan Data Dukung melalui Google Drive ke KPU Provinsi NTT untuk selanjutnya dikirim ke Inspektorat Sekretariat Jenderal KPU RI.
12.	Julia Irene Dakamoly	Anggota	Menghimpun dan berkoordinasi dengan Kepala Sub Bagian untuk memastikan kelengkapan data dukung pelaksanaan program dan kegiatan pada Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik.
13.	Arhipus Mouata	Anggota	Menghimpun dan berkoordinasi dengan Kepala Sub Bagian untuk memastikan kelengkapan data dukung pelaksanaan program dan kegiatan pada Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi.
14.	Abdul Kadir Umar	Anggota	Menghimpun dan berkoordinasi dengan Kepala Sub Bagian untuk memastikan kelengkapan data dukung pelaksanaan program dan kegiatan pada Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat.

Ditetapkan di Kalabahi
pada tanggal 15 Juli 2022


KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ALOR,

ttd.

MARIA GORETI PADU KERAY

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ALOR
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM.

idih.kpu.go.id/ntt/alor



NOVE ORANCE OEMATAN